

## Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

<b>Negara</b>	Indonesia		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>	Pengarusutamaan akses terhadap Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai <i>one-stop-services</i> di tingkat lokal dan daerah untuk korban kekerasan seksual yang mencari bantuan, baik litigasi maupun non-litigasi (medis, psikologis, rumah aman)		
<b>Pengusul Komitmen</b>	International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)	INFID, IJRS	Kementerian Dalam Negeri, Komnas Perempuan, LPSK, aparat penegak hukum
<b>Jangka Waktu</b>	2023-2024		

### Identifikasi Masalah

#### 1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Permasalahan ini dimiliki oleh korban-korban kekerasan seksual yang kerap kali tidak mengetahui kemana harus melapor dan apa yang harus dilakukan pasca-mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Mengingat TPKS terjadi dan berdampak di seluruh wilayah di Indonesia, penting untuk mengarusutamakan Unit Pelayanan Terpadu Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai *one-stop-access* bagi korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui perumusan peraturan turunan dan implementasi terkait UPTD PPA. Tanpa pengoptimalan dan pengarusutamaan UPTD PPA di masing-masing daerah, korban kerap kali tidak akan memiliki tempat lain untuk mengadukan TPKS yang mereka alami.

Selain itu, Permasalahan lain yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual adalah minimnya akses terhadap restitusi. Padahal, korban membutuhkan mekanisme restitusi yang jelas agar dapat membantu mereka dalam pemulihan sosial, psikis, dan psikologis. Dana Bantuan Korban (DBK) adalah salah satu *avenue* yang dapat digunakan untuk membayarkan kompensasi dari restitusi korban. Perumusan dan penerapan mekanisme akses untuk DBK dalam peraturan turunan UU TPKS sangat krusial dalam pembentukan sistem restitusi yang berperspektif korban.

## 2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif terbesar di mana sebagian besar adalah perempuan. Besarnya jumlah tersebut membuat produktivitas perempuan Indonesia berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar \$113 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran perempuan sebagai potensi sumber daya pembangunan.

Potensi besar ini terancam tidak tercapai jika Indonesia tidak dapat mengatasi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, salah satunya adalah tingginya angka kekerasan berbasis gender. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per Juli 2022, tercatat 25.210 kasus kekerasan dan 21.753 korbannya adalah perempuan.

Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019. Selama lima tahun terakhir data CATAHU mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.<sup>1</sup> Sementara itu KPPPA mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan juga turut mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 persen, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 persen, dan kekerasan seksual 11,33 persen.<sup>2</sup>

Sayangnya hukum di Indonesia belum mampu menangani banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi tiap tahun. Masih banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Pengesahan UU TPKS pada pertengahan 2022 menjadi langkah baik Indonesia dalam pembangunan dan kesetaraan gender. Namun, upaya tersebut perlu terus dikawal bersama implementasinya agar tepat sasaran dan efektif.

### Deskripsi Komitmen

#### 1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

INFID merupakan lembaga advokasi kebijakan berbasis bukti melalui riset-riset yang dilakukan. Terkait dengan renaksi ini, INFID melaksanakan survei kuantitatif “STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN GENDER: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)” dan riset kualitatif “Needs Assessment Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Usulan berbasis bukti ini dihasilkan melalui:

<sup>1</sup> <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

<sup>2</sup>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>

1) Survei Kuantitatif “STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN GENDER: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”, dan 2) Riset Kualitatif “Needs Assessment Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang mencakup skema Dana Bantuan Korban (DBK, UU No. 12/2022 Pasal 35) dan mekanisme Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA, UU No. 12/2022 Pasal 39). Skema tersebut diharapkan membuat mekanisme DBK dan UPTD PPA akan dilakukan secara inklusif, terbuka dan ko-kreasi sesuai prinsip Open Government.

**2. Solusi apa yang diusulkan?**

Mendorong implementasi UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), baik secara prinsip maupun teknis di level nasional hingga daerah. Kegiatan akan dilakukan melalui rekomendasi berbasis bukti mengenai mekanisme pembentukan dana bantuan korban (DBK) dan unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA).

Dari penelitian yang sudah dilakukan INFID, akan dilengkapi dengan *Policy Paper* terkait dengan saran operasionalisasi dan implementasi UU TPKS kepada para pemangku kebijakan. Keempat dokumen tersebut diharapkan akan memberi basis bukti yang kredibel untuk menyusun turunan dari UU TPKS berupa Perpres dan PP, sebagai upaya untuk penurunan angka kekerasan seksual di Indonesia.

Peraturan turunan sebagai pedoman teknis implementasi UU TPKS perlu untuk dapat disusun secepat dan setepat mungkin dengan kondisi yang ada di lapangan. Renaksi ini merupakan bentuk pengawalan masyarakat sipil terhadap implementasi UU TPKS agar dapat operasional dan dipahami oleh pelaksana teknis di lapangan.

UU TPKS membutuhkan aturan di bawahnya agar lebih operasional di masyarakat. UU TPKS memandatkan adanya 10 PP dan Peraturan Presiden sebagai aturan turunannya. Saat ini KPPPA bersama K/L dan OMS sedang memulai proses penyusunannya. INFID berkomitmen untuk menyampaikan hasil 2 studi tersebut kepada KPPPA dan pemangku kepentingan lain agar bukti bukti kredibel tersebut dapat digunakan, sehingga pada jangka pendek akan berkontribusi bagi penyusunan PP dan Perpres dan dalam jangka panjang berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

**3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**

Adanya peraturan turunan terkait DBK dan UPTD PPA yang berbasis data dan bukti konkrit realita di lapangan. Diterapkannya peraturan turunan tersebut sebagai standar dan acuan dalam pembentukan mekanisme akses UPTD PPA dan DBK di tingkat lokal, regional, dan nasional. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait akses untuk UPTD PPA dan DBK untuk korban TPKS.

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	INFID sebelumnya telah melaksanakan riset kualitatif terkait Operasionalisasi dan Implementasi UU TPKS dan riset kuantitatif yang membahas persepsi warga tentang UU

<p><i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</i></p>	<p>TPKS. data-data yang didapatkan dari riset ini akan dipublikasikan dan dapat diakses untuk umum, dan hasil yang didapatkan serta rekomendasinya akan dijadikan acuan untuk pembuatan <i>policy paper</i> sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut dari pengesahan UU TPKS yang berbasis bukti.</p>
<p>2. <i>Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas? Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?</i></p>	<p>Karena ini adalah komitmen berbasis data, maka akan ada komparasi dan standar yang dapat dibuat untuk mengukur keberhasilan dari masing-masing target. Data-data ini nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk riset dan <i>policy paper</i> yang dapat diakses oleh publik sehingga publik bisa menilai perkembangan dari perumusan dan pengimplementasian peraturan turunan yang ada terkait UPTD PPA dan DBK berdasarkan rekomendasi standar yang ada dalam dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diproduksi.</p>
<p>3. <i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi? Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?</i></p>	<p>Perumusan mekanisme UPTD PPA sebagai <i>one-stop-access</i> bagi korban kekerasan seksual dapat melibatkan jaringan masyarakat sipil yang aktif mendukung dan menyuarakan pentingnya UU TPKS. pelibatan jaringan dapat meliputi, antara lain; diseminasi temuan-temuan riset; policy dialogue terkait langkah berikutnya berdasarkan temuan dan rekomendasi riset; dan FGD yang mempertemukan jaringan masyarakat sipil dengan Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan mekanisme terkait DBK dan UPTD PPA berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah ada.</p>

<b>Perencanaan Komitmen</b> <i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>					
<b>Ukuran Keberhasilan</b> <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	<b>Output yang Diharapkan</b> <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>	<b>Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>		
<p>1. Penyalpampaian ide kepada K/L penanggung jawab serta kepada K/L lain yang terlibat</p>	<p>Adanya sambutan positif dari KL. KL dapat memberikan input untuk narasumber maupun isu yang dapat digali lebih jauh sebagai bahan inisiasi riset</p>	<p>Januari 2023</p>	<p>Penanggungjawab Utama:</p>		
			<p><u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u></p>		
			<p>K/L</p>	<p>OMS</p>	<p>Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)</p>
		<p>KPPA</p>			

2.Pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS	Terdapat data yang didapatkan untuk menjadi acuan perumusan rekomendasi bagi seluruh <i>stakeholders</i> .	Juni 2023	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
3.Diseminasi dan feedback	KL memaparkan sudah sampai mana perkembangan penyusunan peraturan turunan UPTD PPA dan DBK. KL berkomunikasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dalam penyusunan agar dapat di-supply data-data dari riset.	Juli 2023			
4.Peningkatan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS, khususnya untuk isu tata kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS	Adanya kolaborasi antar-OMS melalui forum bersama (FGD, policy dialogue, etc). Adanya produk-produk kampanye yang dapat dibagikan kepada masyarakat (booklet, video, artikel)	Agustus 2023			
5.Usulan Tata	Adanya tim	Oktober 2023			

<p>Kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS melalui Policy Paper (Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)</p>	<p>terpadu yang terdiri dari gabungan K/L dan jaringan masyarakat sipil untuk merumuskan peraturan turunan dan juga mekanisme dari UPTD PPA dan DBK, terutama untuk di level daerah dan di level lokal</p>		
<p>6.Uji coba dan perbaikan tata kelola UPTD PPA oleh Kemen PPA</p>	<p>Adanya desain awal standar UPTD PPA &amp; DBK di daerah dan lokal serta mekanisme penyedia layanan UPTD PPA untuk korban TPKS sebagai one-stop-access untuk dapat dievaluasi.</p>	<p>November 2023</p>	
<p>7.Perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh Kemen PPA</p>	<p>Sosialisasi sistem dan mekanisme yang sudah final terhadap pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil level regional dan lokal</p>	<p>Desember 2023</p>	